



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 5 /KPTS/408.12/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM DEWAN DIREKSI  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL "RADIO SUARA PACITAN"  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Direksi terhadap Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Suara Pacitan" perlu diberikan honorarium kepada dewan direksi;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Suara Pacitan" Tahun Anggaran 2018
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Suara Pacitan";  
3. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Suara Pacitan"

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan,**  
**KESATU** : Besaran Honorarium Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Suara Pacitan" Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:
- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| a. Direktur Utama        | : Rp 400.000,00/bulan |
| b. Direktur Operasional  | : Rp 400.000,00/bulan |
| c. Direktur Administrasi | : Rp 400.000,00/bulan |
| d. Ketua Bidang          | : Rp 200.000,00/bulan |
- KEDUA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 1 - 2018

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**